

TINJAUAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ANAK

Oleh : Adiraina



masalah perdagangan anak, berkaitan erat dengan masalah pelanggaran hak-hak anak. Kebijakan penanggulangan perdagangan anak dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, antara lain dalam konteks eksploitasi seksual komersial anak, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan permasalahan perdagangan manusia (*trafficking in person*) yang terjadi secara internal di suatu Negara dan/atau eksternal antar Negara dan dinamika penegakan hukumnya.

Berdasarkan kompleksitas masalah, maka kebijakan penghapusan perdagangan anak dapat ditinjau dari sudut hak anak, pekerjaan terburuk untuk anak, dan perdagangan manusia. Tinjauan ketiganya mencakup pula tinjauan terhadap hukum-hukum internasional yang termaktub dalam berbagai konvenan terkait, karena perdagangan anak juga bagian dari isu-isu internasional. Berbagai kebijakan yang dapat dikaji meliputi :

- a. Peraturan perundang-undangan yang bersifat *directive policy*, yang memberikan arah seperti undang-undang dasar dan undang-undang.
- b. *Adjusment policy*, yaitu peraturan perundang-undangan operasional yang menjabarkan *directive policy*, seperti Keputusan Presiden.

A. Tinjauan dari Hak-hak Anak

1. Konvensi Hak-hak Anak

Hak anak diatur dalam konvensi hak anak (*convention on the rights of the child*).

Konvensi tersebut diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Hak anak wajib diberikan oleh Negara kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Hak anak yang harus dinikmati oleh anak terdiri atas :

- a. Hak Hidup, yang meliputi :
 - 1) Hak mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan
 - 2) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani
 - 3) Hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinan yang dianut.
- b. Hak Tumbuh dan Berkembang, yang meliputi :
 - 1) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, berkreasi dan bergaul
 - 2) Hak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi
- c. Hak Berpartisipasi, meliputi :
 - 1) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya
 - 2) Hak mendapat, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya
- d. Hak Mendapatkan Perlindungan, yang meliputi :
 - 1) Perlindungan dari tindakan eksploitasi
 - 2) Penelantaran
 - 3) Kekerasan dan penganiayaan
 - 4) Perlakuan salah lainnya.

Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual dalam Konvensi Hak Anak disebut dengan anak-anak yang dilacurkan atau eksploitasi seksual komersial anak (lazim disingkat ESKA). Penghapusan ESKA merupakan bagian dari langkah-langkah perlindungan khusus yang harus diambil oleh Negara sesuai yang diatur dalam pasal 34 Konvensi Hak Anak.

Negara-negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Untuk maksud itu, Negara-negara Peserta khususnya akan mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral, dan multilateral yang tepat untuk mencegah :

- a. Bujukan atau pemaksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah.
- b. Penggunaan anak-anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lainnya yang tidak sah.
- c. Penggunaan anak-anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografis.

Berdasarkan pasal 34 KHA tersebut, ESKA terbagi menjadi 3 bentuk yaitu :

- a. Anak yang dilacurkan
- b. Pornografi anak
- c. Perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Dari pembagian ini tampak bahwa perdagangan anak untuk tujuan seksual merupakan bagian dari ESKA. Sedangkan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak untuk tujuan apapun dan dalam

bentuk apapun (diluar untuk tujuan eksploitasi seksual) diatur dalam Pasal 35, yaitu : "negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak, nasional, bilateral dan multilateral, untuk mencegah penculikan, penjualan atau jual beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun". Dalam pasal 36 disebutkan juga bahwa : Negara peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak.

2. UUD 1945

Kedudukan anak lebih tinggi lagi karena dicantumkan dalam UUD 1945 amandemen keempat. Pasal 28B ayat (2) berbunyi, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*" Pasal ini menunjukkan pengakuan Negara atas hak-hak anak. Pasal ini sejalan dengan KHA, namun terdapat hak partisipasi yang tidak dicantumkan pada pasal tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasi belum diterima sepenuhnya secara bulat oleh masyarakat. Dalam banyak budaya di Indonesia, anak-anak memang masih ditempatkan sebagai manusia yang belum dewasa, sehingga keputusan-keputusannya dilakukan oleh orang tua.

Meskipun kurang hak partisipasi, dengan pencantuman pada UUD 1945, posisi anak menjadi lebih kuat dan merupakan sumber acuan bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang anak. Aspek kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan merupakan hal penting yang harus diprioritaskan dalam setiap pengambilan kebijakan.

3. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merupakan peraturan perundang-undangan pertama yang secara khusus mengatur kesejahteraan anak. Undang-undang ini lahir sebelum KHA diratifikasi.

Isi undang-undang ini tentu saja tidak mencerminkan keseluruhan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam KHA. Materi undang-undang ini masih bersifat umum, jika diterapkan sekarang ini kurang sesuai karena tidak mengatur berbagai masalah anak yang menjadi spesifik sekarang ini. Meskipun demikian, kehadiran undang-undang ini memperlihatkan tanggung jawab dan pengakuan negara terhadap kesejahteraan anak telah ada sebelum isu-isu hak-hak anak bergulir.

Pada tahun 1979 ketika undang-undang ini lahir, berbagai masalah anak yang dikenal adalah anak yang tidak mempunyai orang tua, anak yang tidak mampu, anak terlantar, anak yang mengalami masalah kelakuan, dan anak cacat. Gejala perdagangan anak, anak yang dilacurkan, dan sebagainya mungkin sudah dikenal namun belum begitu mengemuka baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini terlihat pada Pasal 2 ayat (4) yang menyebutkan adanya faktor-faktor lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

Dalam pasal 10 ayat (1) telah disebutkan, "Orangtua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam

pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali." Dua pasal diatas sudah cukup menjadi dasar bagi penanganan trafficking anak, namun karena tidak spesifik dan tidak mengandung sanksi, maka tidak memadai sebagai sumber hukum penanganan pekerja anak.

4. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Hak-hak anak diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak-hak azasi manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam Pasal 52 dinyatakan bahwa : setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia, dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal ini menegaskan pengakuan bahwa pihak yang bertanggung jawab pertama pada anak adalah orangtua, kemudian keluarga, masyarakat dan akhirnya negara. Tanggung jawab terhadap perlindungan hak anak harus diberikan sejak anak masih dalam kandungan.

Ditegaskan kembali dalam Pasal 58 bahwa : Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Dalam hal orang tua atau wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Tanggung jawab dari masing-masing pihak terutama untuk melindungi dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (pasal 65). Undang-undang ini tegas menyatakan perlunya perlindungan anak dari perdagangan anak.

5. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini dianggap merepresentasikan KHA secara lengkap. Kehadirannya merupakan perbaikan terhadap Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan sebagai rujukan bagi harmonisasi peraturan undang-undangan lainnya tentang anak. Hal-hal terkait dengan perdagangan anak dari undang-undang ini adalah:

c. Anak-anak yang dilacurkan atau diperdagangkan merupakan bagian dari anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Hal ini dinyatakan dalam pasal 1, yaitu anak yang dilacurkan atau diperdagangkan sebagai bagian dari definisi perlindungan khusus.

b. Adanya tanggung jawab berbagai pihak terhadap anak dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yaitu:

- 1) Pasal 13 menyatakan setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- 2) Pasal 59 menyatakan pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- 3) Pasal 68 menyatakan perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana tercantum dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan,

perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat (ayat 1). Ayat 2 pasal ini menyatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

- 4) Pasal 69 menyatakan (ayat 1) perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan.

c. Adanya ketentuan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan eksploitasi seksual atau perdagangan anak sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal berikut ini :

- 1) Pasal 78 menyatakan setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- 2) Pasal 82 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- 3) Pasal 83 menyatakan setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- 4) Pasal 88 setiap orang yang mengeksplotasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 5) Pasal 90 menyatakan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81,

Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan pada pengurus dan/atau korporasinya (ayat 1). Ayat 2 selanjutnya menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

6. Keppres No. 87 Tahun 2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA)

Keppres ini merupakan *adjustment policy* (kebijakan operasional) yang menjabarkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur anak-anak yang dieksploitasi untuk tujuan komersialisasi seksual, terutama Pasal 34 KHA dan pasal-pasal tentang ESKA pada undang-undang perlindungan anak seperti yang telah dibahas di muka. RAN PESKA disemangati oleh Deklarasi Stockholm (1996) dan Deklarasi Yokohama (2001) Tentang Kongres Dunia Menentang ESKA untuk merespon masalah ESKA yang telah menjadi fenomena global. Dari kongres I di Stockholm (Swedia) lahir Protokol KHA tentang penjualan, pelacuran anak, dan pornografi. Protokol ini memperkuat Pasal 34 KHA yang isinya menyatakan ESKA adalah kejahatan pidana internasional tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. Negara-negara peserta wajib bekerja sama untuk menghukum pelaku.

Tujuan umum RAN PESKA adalah untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada setiap anak dari eksploitasi seksual komersial dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak anak sesuai KHA.
- b. Mengurangi jumlah anak yang rawan eksploitasi seksual komersial, dan
- c. Mengembangkan lingkungan, sikap, dan praktek yang tanggap terhadap hak-hak anak.

Strategi-strategi dan program-program tahun 2003-2007 yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

- a. Pengembangan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah termasuk kelompok anak-anak di tingkat nasional dan lokal serta di tingkat internasional dan regional guna merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program penghapusan ESKA.
- b. Penyediaan akses ke pendidikan dasar dan layanan kesehatan seluas-luasnya kepada semua anak, pengembangan sumber pendapatan alternatif bagi keluarga-keluarga yang rawan ESKA, pengarusutamaan hak anak dan penguatan sistem hukum guna pencegahan ESKA.
- c. Pengembangan dan/atau penguatan hukum nasional guna memberikan perlindungan kepada anak, antara lain dengan mengkriminalisasi pelaku ESKA dan memperlakukan anak sebagai korban dan menerapkan hukum pidana secara ekstrateritorial, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam perlindungan anak.

- d. Pengarustamaan pendekatan yang tidak bersifat menghukum (*non-punitive*) kepada korban ESKA dan keluarga mereka, serta pengembangan budaya yang mendukung reintegrasi korban ke keluarga dan masyarakat.
- e. Pengembangan kapasitas anak agar mereka bisa berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program-program penghapusan ESKA termasuk dengan pembentukan komite anak yang independen.

RAN PESKA ini dilengkapi dengan Gugus Tugas/Panitia Nasional Penghapusan ESKA. Gugus tugas ini diketuai oleh Menko Kesra dan Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan. Departemen dan kementerian yang menjadi anggotanya adalah Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, Agama, Kehakiman dan HAM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sosial, Kesehatan, Pendidikan Nasional, Pariwisata dan Kebudayaan, Informasi dan Komunikasi, Kepolisian, dan BPS.

Dalam pasal 32 KHA dinyatakan bahwa Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap perlakuan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan akan atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. Dalam kaitan itu Negara peserta mengambil langkah-langkah antara lain menetapkan usia minimum untuk memasuki lapangan kerja, menetapkan peraturan yang tepat

mengenai jam-jam kerja atau kondisi kerja dan menetapkan hukuman-hukuman yang layak atau sanksi-sanksi lain untuk menjamin pelaksanaan efektif dari ketentuan ini.

B. Tinjauan dari Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

Tinjauan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tidak hanya melihat aspek pelanggaran hak-hak anak dari aspek eksploitasi seksual komersial saja, tetapi lebih luas dari itu. Perdagangan anak merupakan bagian dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan berdasarkan Pasal 35 KHA, penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan untuk berbagai tujuan dan berbagai bentuk.

Dalam konteks anak yang bekerja telah ada beberapa peraturan perundang-undangan sejak zaman Belanda yang menekankan pada perlindungan dan larangan, antara lain :

1. Staatsblad Nomor 647 Tahun 1925 melarang anak dibawah 12 tahun untuk melakukan pekerjaan di pabrik yang menggunakan mesin diruang tertutup; diruangan tertutup dalam pekerjaan tangan oleh sepuluh orang atau lebih bersama-sama; dalam pembuatan, pemeliharaan, perbaikan, dan pembongkaran jalan tanah, penggalian, peraiaran dan bangunan serta jalan-jalan; pada kereta api, dermaga, pelabuhan, dan galangan kapal; tempat bongkar muat, dan di gudang; memindahkan barang berat untuk keperluan perusahaan.

2. Ordonansi Tahun 1926, Staatsblad Nomor 87 melarang mempekerjakan anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun pada pekerjaan di kapal kecuali ia bekerja dibawah pengawasan ahlinya atau keluarga sampai derajat ketiga.
3. Vegeringsverordening Tahun 1930, Staatsblad Nomor 341 melarang anak usia dibawah 16 tahun untuk melakukan pekerjaan pada bangunan di atas tanah.
4. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 melarang anak bekerja pada malam hari.
5. Undang-undang RI No.1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 yang melarang orang laki-laki maupun perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah melakukan pekerjaan.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang dan terkait dengan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah sebagai berikut :

1. Konvensi ILO Nomor : 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional kelima puluh delapan tanggal 26 Juni 1973 di Jenewa merupakan salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi anak. Intisari dari konvensi ini adalah :

- a. Batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang berlaku di semua sektor yaitu 15 (lima belas) tahun.

- b. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menetapkan kebijakan nasional untuk menghapuskan praktek mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
- c. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
- d. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, aturan mengenai jam kerja, dan menetapkan hukuman atau sanksi guna menjamin pelaksanaannya.
- e. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.

Rekomendasi ILO No. 146 memberikan panduan langkah-langkah kebijakan penting, yaitu :

- a. Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 diberlakukan pada semua sektor kegiatan ekonomi, baik si anak bekerja mendapat upah ataupun tidak, terkecuali pada kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pertunjukkan seni.
- b. Usia minimum seorang anak untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 (lima belas) tahun.
- c. Pekerjaan apapun yang membahayakan anak-anak secara fisik, mental, atau kesehatan moral tidak boleh dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

- d. Aspek kesehatan, keselamatan dan moral orang-orang muda terlindungi secara penuh dan jika mereka mendapatkan pelatihan pekerjaan yang memadai, maka mereka yang berusia lebih muda sampai batas 16 tahun diperbolehkan.
- e. Anak yang berusia 13 sampai 15 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan selama tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka atau mengganggu kehadiran mereka di sekolah atau mengikuti program pelatihan dan orientasi kejuruan.

Berdasarkan undang-undang ini maka perdagangan anak atau anak-anak yang dilacurkan dilarang pada anak-anak karena dapat membahayakan fisik, mental, dan moral.

2. Konvensi ILO Nomor : 182 Tahun 1999 mengenal Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenal Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke delapan puluh tujuh tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa. Intisari dari konvensi ini adalah :

- a. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

- b. "Anak" berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

- c. Pengertian "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" adalah :

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- 4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

- d. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menyusun program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

e. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil langkah-langkah agar ketentuan Konvensi ini dapat diterapkan secara efektif, termasuk pemberian sanksi pidana.

f. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.

3. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang ini mengatur secara lengkap tentang pekerja anak, pada BAB X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, Bagian Kesatu Perlindungan paragraf 2 anak, tercantum beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68);

b. Pasal 69 menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (ayat 1). Terkait dengan itu, pada ayat 2 menyebutkan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :

- 1) Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- 2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

3) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

5) Keselamatan dan kesehatan kerja;

6) Adanya hubungan kerja yang jelas; dan

7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

c. Pasal 70 menyebutkan anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dimana anak sebagaimana dimaksud paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun (ayat 2). Ayat (3) menjelaskan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :

1) Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan

2) Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

d. Pasal 74 menegaskan siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (ayat 1). Ayat (2) menyebutkan pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.

- 2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - 3) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan atau
 - 4) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak
- e. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja (pasal 75 ayat 1) dan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (ayat 2).
- f. Pada Ketentuan Pidana, dalam Pasal 183 dinyatakan Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ayat (1). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan (ayat (2)).
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 235/Men/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Pasal 2 Kepmenakertrans tersebut disebutkan bahwa : Anak dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam Kepmenakertrans tersebut telah dirinci tentang jenis pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan atau moral anak yang meliputi :

- a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lain seperti : pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan.
- b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya, yang meliputi : pekerjaan yang mengandung bahaya fisik (pekerjaan dibawah tanah, bawah permukaan laut, pada suhu tinggi, di tempat ketinggian atau di ruang tertutup), pekerjaan yang mengandung bahaya kimia, pekerjaan yang mengandung bahaya biologis, dan pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan bahaya tertentu (pekerjaan konstruksi, pengolahan kayu, bongkar muat, penangkapan ikan lepas pantai atau laut dalam, di daerah terpencil, terisolir, di kapal pembuangan sampah, pekerjaam antara pukul 18.00 – 06.00).

- c. Pekerjaan dalam kondisi sulit, seperti pekerjaan dengan jam kerja panjang atau pada malam hari atau pekerjaan dimana anak tanpa alasan dikurung ditempat kerja.
- d. Pekerjaan yang membahayakan moral anak, seperti : pekerjaan di bar, diskotik, karaoke, bioskop, panti pijat, tempat prostitusi, sebagai model iklan minuman keras, obat perangsang seksualitas dan atau rokok).

5. RAN Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (RAN PBTA), ditetapkan dengan Keppres No. 59 Tahun 2002.

Sebagaimana disebutkan dalam Konvensi ILO No.182, maka Indonesia sebagai negara yang meratifikasinya membuat Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAN BPTA) yang dituangkan dalam Keputusan Presiden. RAN merupakan program kerja dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Tujuan dan kebijakan RAN ini adalah mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Strategi yang dikembangkan adalah :

- a. Penentuan prioritas penghapusan BPTA secara bertahap.
- b. Melibatkan semua pihak di semua tingkatan.
- c. Mengembangkan dan memanfaatkan secara cermat potensi dalam negeri.

Kerjasama dan bantuan teknis dengan berbagai negara dan lembaga internasional.

Program-program Rencana Aksi Nasional (RAN) disusun secara bertahap dalam tahapan 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun. Sasaran-sasaran program adalah :

Sasaran RAN BPTA

Tahap I (5 tahun)	Tahap II (10 tahun)	Tahap III (20 tahun)
• Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus BPTA • Terpelakannya BPTA dan upaya penghapusannya. • Terlaksananya program penghapusan BPTA dengan prioritas pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelam air dalam, anak yang diperdagangkan untuk pelacuran, pekerja anak di pertambangan, pekerja anak di industri alas kaki, di industri dan peredaran narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.	• Replikasi model penghapusan BPTA • Berkembangnya program penghapusan BPTA • Tersedianya kebijakan dan perangkat pelaksanaan untuk penghapusan BPTA	• Pelembagaan gerakan nasional penghapusan BPTA • Pengarusutamaan penghapusan BPTA

Sasaran tahapan 5 tahun diharapkan tercapai melalui program-program sebagai berikut penelitian dan dokumentasi, kampanye penghapusan BPTA, pengkajian dan pengembangan model penghapusan BPTA, harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kesadaran dan advokasi, penguatan kapasitas, integrasi program penghapusan pekerja anak dalam instansi terkait, program-program tahapan 10 tahun dan 20 tahun ditentukan berdasarkan hasil pencapaian sasaran 5 tahun.

6. RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) Keppres No. 88 Tahun 2002

RAN P3A ini lebih spesifik dari RAN BPTA karena mengatur tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Tekanan RAN P3A adalah perdagangan (trafiking) yang korban utamanya adalah perempuan dan anak-anak.

Tujuan umum RAN P3 adalah terhapusnya segala bentuk perdagangan (trafiking) perempuan dan anak. Tujuan umum tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan khusus berikut ini yang sekaligus menjadi program aksi P3A disertai sasaran-sasarannya, yaitu:

- a. Adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.
- b. Teratifikasinya Konvensi kejahatan *terorganisir antar negara* dan 2 (dua) protokol tentang perdagangan (trafiking) manusia dan anak, yaitu:
 - 1) Protokol tentang pencegahan, pemberantasan, dan menghukum perdagangan (trafiking) terhadap manusia, terutama perempuan dan anak.
 - 2) *Protocol to prevent, suppress, and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime.*
- c. Disahkannya UU Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Perlindungan Buruh Migran, dan aturan-aturan pelaksanaannya.
- d. Adanya harmonisasi standar internasional berkaitan trafiking dalam hukum nasional melalui revisi terhadap KUHP, Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana, UU Perkawinan, UU Keimigrasian, dan UU Peradilan HAM.
- e. Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak yang dijamin secara hukum.
 - 1) Diperolehnya peta situasi permasalahan dan kasus-kasus kejahatan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak terutama di daerah resiko.
 - 3) Terjadi penurunan jumlah kasus perdagangan (trafiking) perempuan dan anak serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses sampai ke pengadilan minimal 10% pertahun.
- f. Terlaksananya pencegahan segala bentuk praktek perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di keluarga dan masyarakat.

- 1) Adanya model/mekanisme perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam proses rekrutmen, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja utamanya pada penyaluran buruh migran.
- 2) Pengalokasian anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban
- 3) Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial.

g. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak antar instansi di tingkat nasional dan internasional.

h. Terbentuknya jaringan kerja (*networking*) dalam kemitraan baik di pusat dan daerah, antar daerah, kerjasama antar negara, regional maupun internasional.

C. Tinjauan dari Perdagangan Orang (Trafficking in Person)

Dengan tinjauan ini dapat diketahui bahwa perdagangan anak adalah bagian dari perdagangan orang yang bisa mencakup bayi, anak-anak, sampai perempuan dewasa. Tinjauan perdagangan orang dapat dibagi ke dalam tinjauan perdagangan orang itu sendiri dan secara hukum berdasarkan KUHP dan undang-undang yang ada.

Indonesia telah menyepakati beberapa instrumen regional dan internasional (ILO, 2003 dan 2004), yaitu :

1. *The UN Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in persons, Especially Women and Children, supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime;*
2. *World Declaration I to Combat CSEC (The Commercial Sexual Exploitation of Children), Stockholm Swedia, 1996.*
3. *World Declaration II to Combat CSEC (The Commercial Sexual Exploitation of Children), yang menghasilkan Yokohama Global Commitment 2001, Yokohama Jepang, 2001.*
4. *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, September 2001.*
5. *The UN Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime, Desember 2002.*
6. *Regional Commitment and Action Plan of the East Asia and Pacific Region against Commercial Sexual Exploitation of Children, Bangkok, Oktober, 2001.*

Upaya Indonesia dapat ditingkatkan lagi dengan mengundang berbagai RUU yang terkait dengan trafficking, yaitu UU tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU tentang Perlindungan

Saksi dan Korban, dan Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sendiri sudah diundangkan menjadi Undang-undang No.23 Tahun 2004. Adanya berbagai undang-undang ini akan memberikan pijakan yang lebih kuat terhadap penanganan trafiking, yang tidak hanya saja anak atau eksploitasi seksual, tetapi menyeluruh.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diundangkan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Beberapa pasal yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang antara lain :

1. Pasal 2

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120 juta dan paling banyak Rp. 600 juta.

2. Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120 juta dan paling banyak Rp. 600 juta.

3. Pasal 4

Setiap orang yang membawa WNI ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Republik Indonesia dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120 juta dan paling banyak Rp. 600 juta.

4. Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120 juta dan paling banyak Rp. 600 juta.

5. Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120 juta dan paling banyak Rp. 600 juta.

6. Pasal 7

Jika tindak pidana sebagaimana tersebut pasal 2 ayat (2), pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana dalam pasal 2 ayat (2), pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.

Jika tindak pidana sebagaimana tersebut pasal 2 ayat (2), pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 mengakibatkan matinya korban dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama penjara seumur hidup tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 5 Milyar.

7. Pasal 8

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Dalam penjelasan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat pemerintah, anggota TNI, anggota Kepolisian, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat

publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan yang dimaksud dengan menyalahgunakan kekuasaan adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan atau menjalankannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

8. Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.

9. Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3.

Selain itu berbagai undang-undang yang dibahas dimuka dapat dinyatakan bahwa trafiking merupakan suatu kejahatan yang dapat dikenakan tindakan pidana. Hal ini dinyatakan dalam :

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- a. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan.

- b. Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.
- c. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud diri sendiri atau orang lain.

2. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi pelanggar ketentuan Pasal 74, yaitu siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (ayat 1).

- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan (ayat 2).

Keberadaan ketentuan pidana ini memperkuat, bahkan saat ini sering digunakan oleh aparat penegakan hukum disamping pasal-pasal pidana pada KUHP. Beberapa pasal KUHP yang terkait dengan perdagangan anak adalah :

- a. (Pasal 297) : Diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan bagi pelaku perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur. Ada yang berpendapat bahwa, pasal ini tidak pernah dilaksanakan karena

perdagangan perempuan sering dihubungkan dengan pelacuran, perdagangan anak perempuan tidak dibedakan dari perdagangan perempuan dewasa, dan penegak hukum jarang menemukan kasus anak laki-laki yang diperdagangkan.

- b. Pasal 332 : Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan. Dan paling lama sembilan tahun barang-siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar pernikahan. Sayangnya pasal ini hanya berjalan jika ada pengaduan (delik aduan), padahal dalam banyak kasus, tidak pernah dilaporkan.

Dengan adanya berbagai kebijakan yang terkait dengan upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak baik yang bersifat *directive policy* maupun *adjustment policy* diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak.

Terlebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai harapan besar dalam menciptakan kepastian hukum dalam upaya penghapusan perdagangan manusia termasuk perempuan dan anak. *****

Adiratna: Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak